



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 149 TAHUN 1995**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DOKTER DAN PARAMEDIS PUSKESMAS TELADAN  
TAHUN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemilihan Dokter dan Paramedis PUSKESMAS Teladan setiap tahun diadakan, dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menilai seberapa jauh tingkat pengabdian para Dokter dan Paramedis PUSKESMAS diberikan pada masyarakat dan Pemerintah, khususnya dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, daya guna dan hasil guna serta tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan Dokter dan Paramedis PUSKESMAS Teladan dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Kesehatan kepada Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DOKTER DAN PARAMEDIS PUSKESMAS TELADAN TAHUN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dibentuk Panitia Pemilihan Dokter dan Paramedis PUSKESMAS Teladan Tahun 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memilih seorang Dokter dan Paramedis Puskesmas terbaik Tingkat Kabupaten;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan Puskesmas untuk mendapat penetapan dari Bupati Kepala Daerah ;
- c. mengirimkan data Dokter dan Paramedis Teladan kepada Panitia Penilaian Tingkat Propinsi Jawa Timur;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3


Biaya pelaksanaan Pemilihan Dokter dan Paramedis PUSKESMAS Teladan dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 Pos. 2P.13.1.03-006 (Pembinaan Puskesmas).

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada Tanggal : 20 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan.

Kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan  
Kabupaten Jombang;
6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Anggota Panitia Pemilihan Dokter dan Paramedis  
Puskesmas Teladan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TANGGAL : 20 Juni 1995  
NOMOR : 149 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN DOKTER DAN PARAMEDIS TELADAN  
TAHUN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	K E T E R A N G A N
1.	PENANGGUNG JAWAB	SOEWOTO ADIWIBOWO	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	KETUA merangkap ANGGOTA	Drs. ARIFUDDIN SAHABU	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
3.	SEKRETARIS merangkap ANGGOTA	Drs. HURIP SUDIRO	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jombang.
4.	BENDAHARA merangkap ANGGOTA	Drs. SOEKARDI. Bsc	Kepala Sub Bagian TU Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jombang.
5.	ANGGOTA-ANGGOTA	1. Drs. DJAMAL RAMANOE 2. Ir. MUGIMUN 3. Drs.M.JA'FAR JAZURI 4. Dr. POEDJIANTO 5. Drg. ZUBAIDAH 6. Dr. SUPANDJI DSPD 7. Ny. H.SITI NURHAYATI 8. BAMBANG ARIEF. HS 9. SUTARMAN, Bsc.	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Jombang. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tk.II Jbg Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jombang. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Jombang. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jombang. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jombang. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Jombang. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Cabang Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,

  
SOEWOTO ADIWIBOWO